

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dalam menganalisa sistem bagi hasil (*muzara'ah*) penggarap lahan karet di Desa Tor Naincat, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil antara pemilik lahan karet dengan penggarap adalah bagi hasil (*Muzara'ah*), berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat, hanya dengan secara lisan tidak perlu dituliskan karena sudah saling percaya. Bentuk bagi hasil pengelolaan lahan karet di Desa Tor Naincat Kecamatan Batang Natal adalah perjanjian bagi hasil dibagi berdasarkan kesepakatan; dan kerugian ditanggung hanya pemilik modal. Bila ditinjau dari segi akad kerjasama sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada yang melanggar dari dasar hukum bagi hasil (*Muzara'ah*) yaitu dengan cara bagi hasilnya yang menjadi merugikan salah satu pihak (penggarap).
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem bagi hasil (*Muzara'ah*) penggarap lahan karet di Desa Tor Naincat Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal, bagi hasil kerjasama pengelolaan kebun karet belum sesuai, karena pemilik tanah ingkar janji (*wanprestasi*) dari perjanjian awalnya, dimana hasil dari punya karet dibagi menjadi tiga bagian menjadi dua bagian, tiga bagian tersebut satu bagian untuk pemilik modal dan dua bagian untuk

pengelola, seluruh keuntungan dalam bagi hasil *muzara'ah* dibagi berdasarkan kesepakatan; dan kerugian ditanggung hanya oleh pemilik modal.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa dalam proses penelitian hingga pembuatan karya ilmiah ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, hal ini dikarenakan kemampuan penulis yang terbatas. Baik itu masalah pengalaman maupun pengetahuan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kepada pembaca agar dapat kiranya memberikan masukan yang sifatnya membangun, sehingga bagi penulisan berikutnya bisa lebih sempurna.

Adapun saran-saran penulis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemilik lahan karet

Penulis menyarankan kepada pemilik lahan karet agar selalu dapat menjaga hubungan dengan penggarap lahan karet tersebut, dan melaksanakan sistem bagi hasil dengan sepenuhnya seperti memberikan seluruh modal untuk di olah penggarap dan saling menghargai, menghormati dalam masyarakat agar tidak terjadi permasalahan seperti diatas yang penggarapan atau pengolah tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, tidak sesuai dengan perjanjian awal yang menimbulkan terjadinya perselisihan.

Selain itu penulis juga menyarankan kepada pemilik tanah pertanian setelah terjadinya perjanjian dengan si penggarap jangan ingkar janji dalam pembangian hasilnya dan memberikan seluruh modal agar tidak ada pihak yang dirugikan.

2. Kepada penggarap tanah pertanian

Penulis menyarankan agar penggarap tanah pertanian juga Harus mengurus kebun garapangnya dengan cara baik, seperti memperhatikan pertumbuhan tanaman dengan semestinya dan pupuk yang bagus untuk keret, sehingga hasil panennya bagus agar pemilik lahan tidak mengeluh dalam pembagian hasil panennya.

Hendaknya dalam suatu perjanjian kerja dilakukan secara tertulis antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Sehingga jelas ditentukan apa-apa saja yang menjadi syarat dan ketentuan dari berbagai pihak. Contohnya dalam penetapan berapa lama bagi hasil dilakukan, berapa bagi hasil masing-masing pihak, apasaja tugas tugas si penggarap lahan, dan ketentuan-ketentuan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-kasani, Alauddin, *Bada'I Ash-Shana'ifi Tartib*
- Asy-Syara'i, juz VI Asy-Syarbini, Muhammad, *Mugni Al-Muhtaj*, juz II.
- Asy-Syaukani, Muhammad Ibn Ali Ibn Muhamad, *Nail-AL-Authar*, juz V
- Al-Kabir, Syarah, juz II.
- Asy-Syarbini, Muhammad, *Mugni Al-Muhtaj*, juz II.
- Al-Kabir Alauddin, *Bada'I Ash-Shana'ifi Tartib Asy-Syara'i*, juz VI.
- Advendi, Elsi, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008
- Antoni Syafi'I, *Bank Syariah Teori dan Praktek* Jakarta: Gema Insani, 2001
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000
- Bakhrul Muchtasib Ach, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006
- Ghazaly, Rahman Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010,
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial*, Bandung: Mondar Maju, 1996
- Mundir, Ahmad, dkk, *Perbandingan Sistem Ekonomi* Surabaya: Kopertais IV Press, 2015
- Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Ngasifudin, Muhammad, 'Aplikasi Muzara'ah Dalam Perbankan Syariah', *JESI Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, VI.1 2016
- Pulungan Damaidi, *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Pelaksanaan Akad Pengelolaan Tanaman Karet di Desa Ulu Aer Kecamatan sosopan Kabupaten Padang Lawas*, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
- Qudamah, Ibn Asy-Syarah Al-Kabir, juz III
- Qudamah, Ibn *Al-Mugni*, juz V

- Rivai, *Islamic Economic and Finance*, 8.
- Rosyidi, Suherman, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Romli, *Ushul Fiqh 1*, Palembang: IAIN Raden Fatah Fatah Press, 2006
- Sholihin, Ifham, Ahmad, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Suriyaman Mustari, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta: Kencana, 2014
- Sanderson, *Sosiologi Makro*, Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Sholihin, Ifham Ahmad, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sugiono, 37, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Subagyo, Joko, P, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004
- Said HM Muh, *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar dan Pengembangan Pekanbaru*: Suska Press, 2008
- Syaifuddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Karet di Desa Hayu Raja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal*
- Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Zainal Asikin, dan Amiruddin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010